

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang telah terjadi di Indonesia mengakibatkan perubahan sistem ketatanegaraan di Indonesia sangat besar, yang kemudian melahirkan otonomi daerah. Otonomi Daerah tersebut sangat di butuhkan peran aktif masyarakat untuk menuju suatu tujuan yang di inginkan dan di cita-citakan, sehingga nantinya dengan adanya kerjasama antara masyarakat pada umumnya dengan pemerintah daerah tersebut akan memperlancar jalannya Otonomi Daerah yang nyata, luas, baik, dan bertanggung jawab. Antara daerah otonomi kabupaten dan kota tidak mempunyai hubungan yang herarkis, karena daerah propinsi tidak membawahi daerah kabupaten dan daerah kota Lain halnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintah, antara daerah kabupaten dan kota mempunyai koordinasi kerjasama seperti halnya yang terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang di berikan kepada Pemerintah Daerah untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.¹ Dan di berikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua tentang urusan pemerintahan diluar dan menjadi tanggung jawab. Pemerintah yang di dasarkan dan di tetapkan didalam Undang-Undang. Penyelenggaraan pemerintah daerah di dasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Pengertian desentralisasi menurut RDH Koesoemahatmaja.² “Desentralisasi adalah Pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom), yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintah Negara. Pemerintah Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Medebewind (tugas pembantu) dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah, serta dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapat. Daerah dari tahun ke tahun yang menunjukkan adanya peningkatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung merencanakan peningkatan pendapatan pendapatan daerah baik yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD) dari pusat (dana

¹ Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

² RDH Koesoemahatmaja, *Pengantar Sistem Pemerintahan Daerah di Indosnesia*, (Bandung: BIna Cipta, 1979), hlm.14

perimbangan), serta pendapatan lain-lain yang sah termasuk bagi hasil dengan pemerintah provinsi.

Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, hal mengenai penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan dan pendapatan daerah itu sendiri. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang menjadi sumber daya nasional di daerah, salah satunya berupa Pendapatan Asli Daerah yang disebut PAD. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapat yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.³

DPPKAD Kabupaten Temanggung disini menjadi sangat penting, mengingat Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang sekaligus sebagai struktur penyelenggara Otonomi Daerah. Segala urusan yang menyangkut tentang pendapatan baik itu yang berupa pendapatan asli daerah maupun pendapatan non asli daerah memang

³Ahmad yani, 2002, *hubungan keuangan antar pemerinah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia* PT raja Grafindo persada, Jakarta, hlm 230.

sudah sepiantasnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah. Dengan begitu akan mudah bagi daerah itu untuk mengetahui lebih dalam akan potensi apa saja yang menjadi kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah. Dengan adanya dinas yang khusus menangani pendapatan di daerah ini, di harapkan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dapat menyelenggarakan urusan rumah tangganya, serta dapat meningkatkan sumber keuangan secara maksimal yang tentu saja harus melalui perencanaan matang dan dukungan dari Pemerintah Pusat agar supaya Daerah Otonomi dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pendapatan yang digunakan sebagai pembiayaan dapat diberikan kepada Daerah Otonom maka Daerah Otonom diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya peningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung?
2. Faktor-Faktor yang menghambat dan mendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui hambatan dan dukungan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian atau bacaan di bidang ilmu hukum, dan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan Hukum khususnya Hukum Adminitrasi Negara dan Hukum Pajak.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat membantu memberikan saran kepada Pemerintah Daerah, agar semua program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan hasilnya di sumbangankan kepada masyarakat luas